

BAB V

ANALISIS PENELITIAN

Yang dimaksud dengan implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau adalah suatu program yang dinamis, dimana pelaku kebijakan membuat suatu kegiatan atau aktifitas, sehingga pada akhirnya mendapatkan hasil sesuai tujuan dan sasaran itu sendiri. Dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn menggunakan beberapa variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecendrungan pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang, maka ada beberapa aspek yang akan dikaji beserta dengan ukuran atau indikatornya sebagai berikut:

5.1 Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan variabel yang membahas tentang standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan adalah tolak ukur atau patokan bagi aparat pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi suatu kebijakan seringkali terjadi bahwa standar dan sasaran kebijakan tidak realistis dengan situasi yang terjadi pada level pelaksana atau terlalu luas sehingga sulit dipahami oleh pelaksana kebijakan.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu mempertimbangkan dan mengidentifikasi standar dan sasaran kebijakan ruang terbuka hijau agar mencapai keberhasilan dan implementasinya. Oleh

karena itu indikator yang digunakan dalam variabel yaitu tujuan yang jelas dan sasaran kebijakan.

5.1.2 Tujuan yang jelas dan sasaran kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH memiliki fungsi utama (intrinsik/fungsi ekologis) yaitu menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro, tempat peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, tanah, serta penahan angin. Disamping itu RTH memiliki fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi dan fungsi estetika. Berdasarkan hasil wawancara peneliti 9 Mei 2019 dengan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. Benyamin H. Ndapamerang menjelaskan bahwa:

“kalau untuk RTH itu kita mengacu pada Undang-Undang no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, itu secara nasional dan turunannya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M tahun 2008 yang mengatur bahwa kebijakan ini dicantumkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota dengan fungsi untuk menjaga kelestarian/ekologi kota, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti 9 Mei 2019 dengan kepala bidang penataan ruang bapak Adi Samuel Mboeik S.T yang mengatakan bahwa:

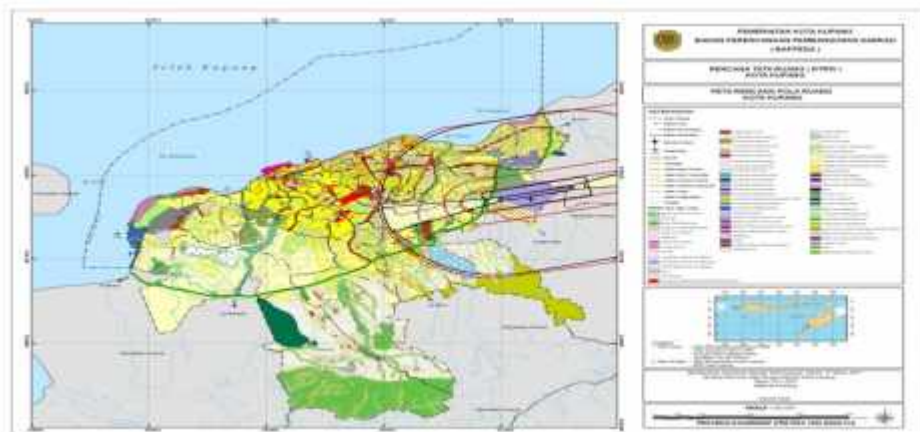
“Tujuan kebijakan ini telah dimuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dikawasan perkotaan yaitu sebagai paru-paru kota. Selain itu sebagai peningkat estetika kota”.

Tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat juga diterapkan pemerintah Kota Kupang. Berdasarkan Peraturan Daerah No.12 tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang menyatakan bahwa RTH di Kota Kupang bertujuan untuk melindungi habitat tertentu dan atau sarana kota dan atau pengaman jaringan prasarana dan atau budidaya pertanian.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 paragraf 11 ayat (9) telah ditetapkan luas lahan untuk RTH Kota Kupang dimana BWK I luas RTH 329,75 Ha, BWK II luas RTH 152,93 Ha, BWK III luas RTH 315,12 Ha, BWK IV luas RTH 824,90, BWK V luas RTH 209,68 ha, BWK VI luas RTH 2.240,18 Ha, BWK VII luas RTH 784,50 ha total luas RTH secara keseluruhan yaitu 4.857.06 Ha atau 29,38 %. Namun dalam kenyataannya luas RTH Kota Kupang secara keseluruhan baru mencapai 2.798,02 Ha atau 15,52%.

Gambar 2

Peta RTRW Kota Kupang



Dari peta RTRW tersebut diatas Ruang Terbuka Hijau tersebar masing-masing di tujuh (7) BWK di Kota Kupang. Ruang terbuka hijau yang tersebar berupa taman kota, jalur hijau, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan embung, hutan lindung dan tempat pemakaman umum (TPU). Luasan masing-masing BWK saat ini belum memenuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 paragraf 11 pasal 22 ayat (9). Hal ini dikarenakan lahan yang sudah dialihfungsikan menjadi pemukiman warga dan juga tempat usaha. Saat ini luas lahan yang telah dialihfungsikan mejadi pemukiman maupun tempat usaha dan lain-lain sekitar 164,97 ha.

Berdasarkan wawancara dan data diatas menunjukan tujuan peraturan daerah sudah jelas namun sasaran pemenuhan luasan lahan masing-masing BWK belum memenuhi ketentuan yang termuat dalam peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012.

5.2 Sumber daya

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun non manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya

manusia, sumber daya finansial, dan sarana prasarana juga merupakan faktor penting sebagai perangsang yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan yang efektif.

Permasalahan yang ditemukan dalam proses implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau ialah dipengaruhi oleh jumlah aparatur pelaksana di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang khususnya bidang pengawasan dan pengendalian saat ini belum ideal sesuai dengan kebutuhan operasional dinas. Permasalahan lainnya ialah sarana pendukung seperti papan-papan pemberitahuan untuk tidak membangun bangunan permanen maupun semi permanen yang belum semuanya terpasang di setiap lokasi RTH dan sebagian besar sudah tidak terpasang dan patok untuk pemberi batas juga tidak tersedia. Selain itu, kurangnya alokasi anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau masih kurang dan belum sesuai dengan kebutuhan Dinas Pekerjaan umum. Indikator yang digunakan peneliti dalam variabel ini ialah, jumlah aparat pelaksana, sumber daya finansial, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

a. Jumlah aparat pelaksana

Jumlah aparat pelaksana kebijakan perlu diukur, karena hal ini erat kaitannya dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan.

Sebaliknya, jumlah aparat pelaksana yang kurang memadai menyebabkan standar dan sasaran kebijakan sulit tercapai bahkan tidak akan tercapai.

Proses implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau terhambat oleh karena jumlah aparat pelaksana yang memadai. Jumlah aparat pelaksana yang terbatas mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pengawasan yang merupakan bagian penting dalam kebijakan implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau terutama kepada masyarakat dan pelaku usaha sebagai kelompok sasaran kebijakan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 Mei 2019 dengan informan bapak Adi Samuel Mboeik S.T,M.T selaku Kepala bidang penataan ruang yang mengatakan bahwa:

“Kami selama ini masih kekurangan staf pengawas untuk mengawasi masing-masing lokasi RTH masing-masing BWK, tetapi baru-baru ini sudah dilantik beberapa pegawai. Jadi untuk kebutuhan pegawai sudah terpenuhi”.Jadi pegawai yang bertugas dalam bidang pengawas itu masing-masing BWK terdiri dari 2 orang jumlah keseluruhannya 14 orang untuk tujuh BWK. Jadi 2 orang untuk mengawas masing-masing RTH, itu cukup susah juga adik, karena mengingat jumlah RTH masing-masing RTH cukup banyak.

Wawancara lain dilakukan peneliti 9 Mei 2019 dengan kepala bidang sub bagian umum dan kepegawaian bapak Alberth Naiffe S.Sos yang mengatakan bahwa:

“Baru-baru ini dilantik beberapa PNS untuk kekurangan pegawai, yang menjadi permasalahannya sekarang kita kekurangan jumlah pegawai lapangan yang bertugas mengawasi lokasi-lokasi RTH”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa jumlah pegawai lapangan yang bertugas sebagai pengawas masih sedikit. Jumlah pegawai yang bertugas tidak sebanding dengan tugas yang diemban untuk mengawasi lokasi-

lokasi RTH yang tersebar masing-masing BWK. Hal ini menyebabkan pengawasan lokasi RTH di setiap BWK tidak optimal.

b. Sumber daya finansial

Sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan turut menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang mencukupi untuk dapat membiayai semua kebutuhan yang diperlukan, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka mendapatkan dan melaksanakan alokasi anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui RKA (Rencana Kerja Anggaran). Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Harce Saba S.Sos 8 Mei 2019 yang menyatakan bahwa:

“Kalau alokasi anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau ya masih sangat kurang, hanya karena anggaran terbatas makanya kita pakai sesuai dengan kebutuhan lokasi-lokasi Ruang Terbuka Hijau yang disediakan. Kalau Ruang Terbuka Hijau masih banyak yang perlu dibenahi. Jadi anggaran dari APBD Kota Kupang tahun 2019 sebesar Rp 15 miliar kita gunakan sesuai kebutuhan.” Untuk penambahan lokasi RTH saat ini belum bisa karena kita membutuhkan anggaran yang banyak untuk biaya pembebasan lahan. Kesulitannya disitu dek”.

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Kepala bagian Penataan Ruang Adi Samuel Mboeik ST pada tanggal 8 Mei 2019 yang mengatakan bahwa:

“Kami sudah menganggarkan kebutuhan lewat Rencana Kerja Anggaran (RKA), dalam RKA tercantum program-program untuk RTH. Meski anggaran yang disetujui dan disiapkan masih kurang, tetapi kami masih tetap berusaha untuk menggunakannya sesuai kebutuhan. Kami mengusulkan Rp 24 miliar untuk pembangunan RTH tetapi yang dipenuhi Banggar DPRD Kota Kupang hanya 15 miliar. Namun kita tetap memprioritaskan untuk pembenahan di RTH di taman kota, Tugu Adipura Penfui, Patung kasih, air mancur bundaran Tiroso, sabuk hijau atau green belt jalan Samratulangi, patung sasando di jalan ina bo’I, eks Teluk Kupang, Alun-alun Kora dan area Patung Sonbai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah mengajukan rincian kebutuhan anggaran untuk alokasi RTH, akan tetapi karena banyaknya kebutuhan lain di instansi lain yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah daerah, menyebabkan rincian kebutuhan anggaran yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang untuk Ruang Terbuka Hijau tidak dipenuhi seluruhnya oleh pemerintah daerah melalui APBD. Hal ini kemudian berdampak pada tidak efektifnya pengelolaan maupun penambahan luasan lahan RTH.

c. Ketersediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung implementasi suatu kebijakan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan sangat membantu tercapainya standar dan sasaran suatu kebijakan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak immanuel mafia selaku staf penataan ruang seksi pengaturan mengatakan bahwa:

“Kami sudah memasang papan pemberitahuan dan patok di lokasi-lokasi ruang terbuka hijau, namun kebanyakan sudah tidak ada lagi, entah itu dirusak warga yang sengaja dicopot.

Wawancara lain saya lakukan dengan bapak Yohanes J. Baunsele, warga RT 21/RW 06 Kelurahan TDM yang mengaku sudah tinggal diwilayah bantaran kali Liliba yang merupakan jalur hijau yang mengatakan bahwa:

“Sekitar dua tahun terakhir kami mulai mendengar berita kalau ini merupakan jalur hijau. Namun saya bingung dengan pemerintah ini, kalau ini merupakan jalur hijau seharusnya dibuatkan patok dan papan yang bertuliskan kalau ini merupakan jalur hijau. Ini tidak ada waktu kami membangun juga tidak ada teguran dari pihak kelurahan maupun dinas tata kota”.

Gambar

**Kondisi Jalur Hijau Bantaran Sungai Liliba Yang Dialihfungsikan
Sebagai Lahan Pemukiman**



Gambar diatas adalah kawasan jalur hijau dan sempadan sungai Liliba yang saat ini telah beralih fungsi menjadi tempat permukiman warga. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat informan peneliti ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi yang menyatakan bahwa:

“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang memang sulit memenuhi amanat UU No.26 Tahun 2007 tersebut karena pihak-pihak yang berkepentingan di lapangan, yaitu pemodal dan masyarakat yang telah mendiami daerah-daerah yang seharusnya menjadi RTH”. Karena selain harga tanah di Kota Kupang semakin mahal, Pemko Medan belum punya solusi konkrit untuk menegaskan peta zonasi ruang untuk RTH”.

Selain itu wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Yo penjual kelapa muda sepanjang jalur hijau sasando kelurahan Kelapa Lima mengatakan bahwa:

“Saya membangun lapak disini karena tempatnya strategis dan banyak juga yang sudah membangun lapak-lapak disini selain saya. Saya tidak tahu kalau ini adalah jalur hijau. Tidak ada papan larangan untuk membangun atau pemberitahuan kalau ini merupakan jalur hijau waktu saya membangun lapak disini”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat memperlihatkan bahwa sarana dan prasana dalam mengimplementasikan kebijakan Ruang Terbuka Hijau belum memadai. Seperti papan pemberitahuan larangan pembangunan atau patok yang belum ada. Hal tersebut memungkinkan warga maupun pelaku usaha untuk membangun rumah ataupun lapak dagangan mereka. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan yang seharusnya menjadi ruang hijau.

5.3 Karakteristik agen pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan seperti pada beberapa kebijakan tertentu dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Karakteristik agen pelaksana yang dimaksudkan adalah struktur birokrasi yang memiliki *Standar Operating Procedures* (SOP) dan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan.

a. Mekanisme atau prosedur kerja (SOP)

Proses implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ada mekanisme kerja atau SOP yang menetapkan pedoman dan mengimplementasikan kebijakan. Setiap agen pelaksana kebijakan harus bekerja berdasarkan mekanisme atau SOP yang telah ditetapkan. Informasi diatas didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sub Bidang Penertiban Trisianush R. Adoe ST.MT pada tanggal 9 Mei 2019 yang mengatakan bahwa:

“SOP itu yang pasti harus ada adik. Kalau dibidang penertiban biasanya kami memberikan surat peringatan kepada masyarakat yang membangun di lokasi-lokasi RTH dengan jangka waktu 1 minggu. 1 minggu berikutnya jika tidak direspon oleh masyarakat maka minggu berikutnya akan dilakukan pembongkaran oleh dinas kami bersama satpol PP, pihak kelurahan dan RT/RW”. Selama kita melakukan pengawasan dan penertiban masih ada saja masyarakat yang tetap membangun bangunan dan lapak mereka. Yah intinya mereka menjaga agar tempat itu bersih dan bagaimanapun juga dengan berjualan mereka bisa hidup dik”.

Wawancara lain yang dilakukan peneliti dengan ibu mira warga Kelurahan Kelapa Lima yang membangun lapak kelapa muda di sepanjang RTH Sasando mengatakan bahwa:

“selama saya berjualan disini tidak pernah ada pegawai dari tata kota untuk memberikan peringatan ataupun pembongkaran. Kalau ada pasti lapak dagangan saya sudah tidak ada ade”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa SOP atau mekanisme kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya lapak dagangan maupun rumah warga di lokasi RTH namun tidak diberi peringatan dan dibiarkan. Pengawas dan Penertiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum tegas dan masih memberikan kelonggaran kepada masyarakat maupun pelaku usaha sehingga mereka masih tetap mendirikan bangunan di lokasi RTH.

b. Pembagian tugas dan tanggung jawab.

Pembagian tugas dan tanggung jawab antara pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Setiap pelaksana harus memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pembagian tugas dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang sudah cukup jelas.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan staf bidang penataan ruang seksi pengendalian Bapak Imanuel Maifa pada tanggal 8 Mei 2019 yang mengatakan bahwa:

“Kalo pembagian tugas dan tanggung jawab di dinas sudah ada. Misalnya di bidang penataan ruang itu dibagi menjadi tiga seksi yaitu pengaturan dan pembinaan, seksi pengendalian, dan seksi penertiban. Masyarakat juga dilibatkan misalnya dalam sosialisasi. Tapi sosialisasi yang dilakukan hanya sekali dalam setahun yang melibatkan pihak kecamatan, kelurahan bahkan RT/RW.”

Hal diatas dibenarkan oleh hasil wawancara dengan ibu Imelda pada tanggal 9 Mei 2019 warga Kelurahan TDM RT 21/RW06 yang mengatakan bahwa:

“Selama tinggal disini, saya tidak pernah dengar ada sosialisasi dari kelurahan menyangkut kebijakan ruang terbuka hijau”.

Berdasarkan wawancara diatas menunjukan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tugas yang telah diberikan belum dilaksanakan sepenuhnya. Selain itu kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak paham tentang peraturan daerah.

5.4 Sikap atau kecendrungan (disposisi) para pelaksana

Disposisi atau kecendrungan dari pelaksana kebijakan mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana tujuan dan maksud kebijakan tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan tujuan dan maksud kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

a. Komitmen para pelaksana

Komitmen aparat pelaksana turut mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komitmen merujuk pada kemauan para pelaksana dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan kebijakan.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Adi Samuel Mboeik S.T selaku Kepala Bidang Penataan Ruang yang mengatakan bahwa:

“Kami mengakui juga bahwa dari kami sendiri kurang melakukan pengawasan, maklum saja dik, pegawai yang bertugas sebagai pengawas juga sedikit apalagi jumlah lokasi RTH yang begitu banyak. Kita cukup kesulitan disitu.”

Wawancara lain juga dilakukan peneliti 12 Mei 2019 dengan warga kelurahan Kelapa Lima RT 02/04 Ibu Yuni yang mengatakan bahwa:

“Betul adik, selama ini dinas jarang turun langsung untuk kontrol. Kalau mereka datang pasti kami juga tidak mendirikan bangunan disini dik”.

Berdasarkan wawancara diatas menunjukan bahwa lemahnya komitmen pegawai khususnya pengawas dan penertiban dalam komitmen selama menjalankan tugas. Selain itu kurangnya sosialisasi kebijakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyebabkan banyak warga maupun pelaku usaha dengan mudah membangun di lokasi yang seharusnya dialokasikan untuk RTH.

5.5 Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Suatu kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif apabila standar dan tujuan kebijakan dipahami oleh para individu (*implementors*) yang bertanggungjawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan tersebut. Oleh Karena itu, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam sehingga para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

Implementasi kebijakan Ruang terbuka hijau tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, tetapi juga menjadi tanggung jawab Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, dan BAPPEDA Kota Kupang masyarakat dan juga pelaku usaha. Tanggungjawab bersama inilah yang melatarbelakangi mengapa perlu terjadi hubungan antar organisasi, yakni untuk

mengkomunikasikan standar dan tujuan kebijakan Ruang terbuka hijau kepada organisasi-organisasi pelaksana, sehingga pemahaman mengenai standar aturan dapat ditingkatkan dan tercapai maksud dan tujuan kebijakan. Maka indikator yang perlu diukur dalam variabel ini adalah koordinasi dan frekuensi koordinasi.

a. Koordinasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil.

Hasil wawancara dengan Kepala bidang penataan ruang bapak Adi Samuel Mboeik S.T,M.T yang mengatakan bahwa:

“Kita jelas melakukan koordinasi dengan dinas-dinas lain seperti Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA), BAPPEDA Kota Kupang Dinas Kebersihan dan lingkungan dengan mengadakan rapat koordinasi. Kalau dengan masyarakat dan pelaku usaha dengan kegiatan sosialisasi”.

Hasil wawancara dengan Mateus warga Oesapa RT/RW 05/02 pada tanggal 4 Mei 2018 mengatakan bahwa:

“Selama ini saya belum dengar ada sosialisasi tentang keterlibatan masyarakat dalam kebijakan RTH”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa koordinasi antarorganisasi pelaksana kebijakan RTH yang terjalin antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan BAPPEDA, dan Dinas Lingkungan hidup telah terpenuhi. Namun kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang tidak dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat terkait kebijakan RTH.

5.6 Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan ekonomi yang kondusif. Lingkungan sosial ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu hal yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, dan sejauh mana para elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Berdasarkan variabel diatas peneliti tertarik untuk mengukur variabel ini dengan menggunakan indikator kondisi ekonomi dan sosial, dukungan masyarakat terhadap kebijakan, dukungan media terhadap kebijakan dan sikap kelompok konstituen.

a. Kondisi sosial dan ekonomi

Kota Kupang merupakan ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak.

Data Jumlah Penduduk Kota Kupang

No	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Alak	86,91	40.565	38.343	78.908
2.	Maulafa	54,8	47.655	45.949	93.604
3.	Oebobo	14,22	75.591	55.464	131.237
4.	Kota Raja	6,1	56.502	46.307	102.809
5.	Kelapa Lima	15,02	47.452	44.797	92.249
6.	Kota Lama	3,22	26.837	16.650	43.487
	Jumlah	180,27	294.784	247.510	542.294

(Sumber: BPS Kota Kupang Tahun 2018)

Berdasarkan data pada tabel 4.2 menjelaskan jumlah penduduk di Kota Kupang terus mengalami peningkatan. Menurut BPS Kota Kupang tahun 2017, jumlah penduduk Kota Kupang mencapai 542.294 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 294.784 jiwa dan penduduk perempuan 247.510 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Kupang tidak merata, sehingga pada kelurahan kepadatannya cukup tinggi. Tingkat penduduk tertinggi adalah Kecamatan Oebobo dengan jumlah total 131.237 jiwa dan jumlah terendah adalah Kecamatan Kota Lama dengan jumlah 43.487 jiwa.

Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat berdasarkan jenis pekerjaan masyarakat dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kota Kupang, menunjukan bahwa umumnya masyarakat Kota Kupang bekerja secara terikat

sebagai pegawai, karyawan, buruh dan sebagiannya daripada pekerjaan tidak terikat seperti wiraswasta dan pekerja bebas.

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat Kota Kupang sudah seperti kondisi sosial kota metropolitan yang padat dan selalu bertambah karena urbanisasi. Sementara itu, kegiatan ekonomi masyarakat Kota Kupang didominasi pekerjaan terikat dan wiraswasta atau pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Kupang memiliki waktu kerja yang terikat dan membutuhkan ruang publik yang nyaman untuk rekreasi. Maka RTH dapat menjadi sarana masyarakat untuk berkreasi secara murah dan mudah

b. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan

Dukungan masyarakat dalam mendukung kebijakan RTH di Kota Kupang masih cukup minim. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kepala bidang penataan ruang bapak Adi Samuel Mboeik S.T,M.T yang menjelaskan bahwa:

“masyarakat Kota Kupang masih belum membantu pemerintah terkait dengan RTH. Karena kita lihat saja adik kenyataannya masih banyak juga bangunan yang dibangun di lahan yang sudah diperuntukan untuk RTH. Baik itu bangunan semi permanen maupun permanen”.

Berdasarkan wawancara diatas menunjukan dukungan masyarakat yang masih rendah dalam implementasi RTH.

c. Dukungan media terhadap kebijakan

Media diturutsertakan dalam melakukan publikasi atas kegiatan sosialisasi kebijakan RTH yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan informan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bapak Ir. Benyamin H. Ndapamerang 10 Mei 2019 yang mengatakan bahwa:

“Kita mengikutsertakan dan tidak pernah keberatan kepada media yang membuat liputan mengenai kebijakanyang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang. Tentu saja, media sangat membantu kami dalam menginformasikan kebijakan kepada masyarakat Kota Kupang.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang penataan ruang bapak Adi Samuel Mboeik S.T,MT yang mengatakan bahwa:

“Dalam setiap kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang pasti diliput oleh media, baik cetak maupun elektronik. Hal ini membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara umum.”

Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Dominikus warga yang mengatakan bahwa:

“saya sering membaca berita, karena dirumah juga kita langganan Koran dik. Seperti baru-baru ini saya membaca di Pos Kupang kebijakan pemerintah untuk membenahi RTH bundaran Tirosa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melakukan observasi terhadap media, seperti yang dilansir dari laman berita Pos Kupang, yang berjudul “Ruang Terbuka Hijau Bundaran Tirosa Jadi yang terbaru”. Media juga berperan

dalam publikasi wacana kebijakan yang akan diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang seperti wacana pembangunan bundaran Tirosa.

Gambar 4

Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang Dimuat Oleh Media



Gambar diatas merupakan cuplikan berita dari media yang memberitakan kebijakan yang akan atau sedang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang terkait RTH.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diatas, menyimpulkan bahwa media memberikan dukungan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan memberitakan kegiatan maupun program kebijakan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

d. Sikap dan Sumber Daya Kelompok Konstituen

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT sebagai kelompok masyarakat di Kota Kupang yang bergerak di bidang lingkungan hidup menilai bahwa

kondisi RTH di Kota Kupang masih jauh dari kata layak. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan ketua WALHI NTT Uumbu Wulang yang mengatakan bahwa:

“mengenai kebijakan RTH di Kota Kupang masih jauh dari kata ideal karena menurut perhitungan kami RTH di Kota Kupang belum mencapai 30% sesuai ketentuan Perda Nomor 12 tahun 2012 dan UU nomor 26 tahun 2007. Kita masih membutuhkan sekitar 2.000 lebih ha luasan lahan untuk memenuhi kebutuhan RTH Kota Kupang”.

Walhi juga memberikan saran Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait permasalahan RTH.

“terkait pembangunan Tiroso telah mengesampingkan perda. Kita telah menyurati pemkot waktu itu. Karena fakta bahwa dalam pembangunan taman Tiroso bertolak belakang dengan amanat Perda dimana tidak sesuai dengan prosedur penebangan pohon yang mana dalam Perda nomor 7 tahun 2000 tentang ruang terbuka hijau pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa dilarang menebang pohon yang garis tengahnya diatas 10 cm pada kawasan RTH”.

Hasil wawancara diatas dibuktikan dengan publikasi mengenai upaya Walhi NTT untuk menyerukan pemberhentian pembangunan taman Tiroso yang dilansir Pos Kupang sebagai berikut:

Gambar 5

Walhi NTT Nilai Pembangunan Taman Tiroso Kesampingkan Perda

Kota Kupang



Gambar diatas merupakan cuplikan berita mengenai pendapat aktivis WALHI NTT yang menyampaikan bahwa pembangunan taman Tirosa yang telah mengesampingkan perda tentang RTH.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan oleh penulis kepada WALHI NTT menunjukan sikap kelompok konstituen yang aktif dalam membantu dan berperan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.

e. Dukungan Penguasa

Kesulitan pengadaan lahan untuk pembangunan RTH yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diungkapkan oleh kepala bidang penataan ruang Adi Samuel Mboeik S.T,MT yang mengatakan bahwa:

“Kita sulit untuk mencari lahan alternatif untuk dijadikan RTH karena keterbatasan lahan yang sangat tinggi”.

Permasalahan tersebut diatas melalui kebijakan alternatif yang diambil oleh walikota Kupang Jefritson Riwu Kore dengan mengambil alih lahan pemkot yaitu eks teluk kupang untuk dijadikan sebagai RTH taman kota. Hal ini

dibuktikan dengan publikasi zonalinenews.com yang berjudul: “Walikota Kupang: Eks Restoran Teluk Kupang akan dijadikan RTH.